



**NOTARIS**  
**DAN**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**

**SALINAN**

**AKTA :** ANGGARAN DASAR

PAUD CAHAYA MANDIRI

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TGL** 12 Mei 2014 **No.** 03

**IRSAN ZAINUDDIN, S.H., M.Kn.**  
**TANGGAMUS - LAMPUNG**

SK.MENKUM & HAM RI NO. : AHU-0604.AH.02.01.TAHUN 2010

TANGGAL 02-02-2010

SK. KEPALA BPN RI No. 109/Kep-17.3/III/2011 TANGGAL 21 MARET 2011

**Kantor :**

**Jalan Raya Gisting, Pekon Gisting Atas,  
Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus**

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Gisting, Kabupaten  
Tanggamus, pada hari, waktu dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini  
dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan PRAS TYO DWI JULIANTO, lahir di Purwodadi, pada tanggal 16  
(enam belas) Juli 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh  
empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Purwodadi  
Dusun VI, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, dengan Nomor  
Induk Kependudukan 1806201607440001;-----
2. Tuan IKHSAN AJI KURNIAWAN, lahir di Purwodadi pada tanggal 10  
(sepuluh) Juni 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga),  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 6, RT 002 RW  
006, Desa Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten, dengan Nomor  
Induk Kependudukan 1806201006930004; -----

Keduanya karyawan Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-  
saksi.-----

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan  
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi,  
dan saya Notaris. -----

Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena satu coretan tanpa  
penggajian.-----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Tanggamus

METER TEMPEL  
98677  
6000  
2 MAY 2014  
DJP  
IRSAN ZAINUDDIN, S.H., M.Kn.



## KOTA AGUNG

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 404 / 36 / 02 / 2014

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD dari saudara "DANILA" selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor: 004/PAUD.CAHAYA MANDIRI.N.A/III/2014 tanggal 21 April 2014.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/121/20/24/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan.
- b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
3. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
7. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
9. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
- Pertama : 1. Nama PAUD : "CAHAYA MANDIRI"
- Alamat : Pekon Martanda
- Kecamatan : Pematang Sawa
- Kabupaten : Tanggamus
- Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)
2. Pemimpin : DANILA
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan 08 Mei 2017.
- Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari setelah Izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung  
Pada Tanggal : 08 Mei 2014  
An. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tanggamus  
Kabid PKNFI,



**Drs. M. SALEH, SE. MM.**  
NIP. 19581213 197803 1 003

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pematang Sawa